



# Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi

Fitri Wahyuni Harefa<sup>1\*</sup>, Maya Agustina Tanjung<sup>2</sup> 

<sup>1,2</sup> Program Studi D3, Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received June 01, 2022

Revised June 02, 2022

Accepted July 14, 2022

Available online July 25, 2022

### Kata Kunci:

Mekanisme, administrasi, pajak penghasilan (PPH) Pasal 21

### Keywords:

Mechanism, administration, income tax (PPH) Article 21



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganeshia.

## ABSTRAK

Pajak merupakan satu dari beragam sumber pendapatan kenegaraan. Ada beberapa jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintahan Indonesia, di antaranya yaitu pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan iuran wajib yang terutang pada pendapatan yang terdiri dari tunjangan, honor, gaji, serta pendanaan lainnya dengan identitas apa pun yang berkaitan dengan kerjaan, pelayanan ataupun aktivitas yang dijalankan oleh Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme administrasi pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 pada kantor jasa akuntansi. Metode observasi yang digunakan adalah teknik penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Prosedur perolehan informasi memakai teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil observasi membuktikan bahwasanya besarnya pajak penghasilan yang dipungut dari Bapak H sebesar Rp. 187.500 selama satu tahun. Berdasarkan hasil observasi ini bisa ditarik simpulan bahwa penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Rekan sudah sesuai dengan UU no. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. Konsultan pajak diharapkan untuk bisa mempertahankan kinerja dan lebih memperdalam ilmu mengenai cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak agar tidak menjadi kendala pada kewajiban pajak agar dapat melunasi iuran wajibnya.

## ABSTRACT

Tax is one of the various sources of state revenue. There are several types of taxes collected by the Indonesian government, including income tax article 21. Income tax article 21 is a mandatory contribution owed to income consisting of allowances, honoraria, salaries, and other funding with any identity related to work, services or activities carried out by the Taxpayer. This study aims to analyze the mechanism of income tax administration (PPH) Article 21 at the accounting service office. The observation method used is a descriptive research technique through a quantitative approach. The procedure for obtaining information uses observation, interview, and documentation techniques. The results of observations prove that the amount of income tax collected from Mr. H is Rp. 187,500 for one year. Based on these observations, it can be concluded that the calculation of income tax carried out by the Accounting Services Office of Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Partners is in accordance with Law no. 36 of 2008 and Regulation of the Minister of Finance No. 101/PMK.010/2016. Tax consultants are expected to be able to maintain their performance and deepen their knowledge of how to calculate, withhold, deposit, and report taxes so that they do not become an obstacle to tax obligations in order to pay off their mandatory contributions.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Setiap orang yang berhak diwajibkan membayar pajak bisa dilihat secara spontan ataupun tak spontan (Ester & Hutabarat, 2020; Nurizzaman, 2020). Iuran wajib ialah sebuah sumber pendapatan negara bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, serta mesin perekonomian. Iuran wajib pendapatan adalah di antaranya macam-macam jenis iuran wajib diambil oleh pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [harefa67@gmail.com](mailto:harefa67@gmail.com) (Fitri Wahyuni Harefa)

(Aruan et al., 2017; Mulyati Akib, Ika Maya Sari, 2017). Pemerintah mempunyai peluang yang cukup tinggi di bidang iuran wajib pendapatan. Pajak melayani empat tujuan secara umum yaitu fungsi anggaran, kegunaan pengalokasian, kegunaan pemasaran atau perputaran, serta kegunaan pengaturan/pengaturan (Abdullah et al., 2020; Dewi, 2020). Kegunaan anggaran yaitu kegunaan pajak, mengumpulkan pendapatan Kas Negara dari masyarakat umum untuk membayar pengeluaran kas. Fungsi alokasi adalah fungsi pajak yang digunakan untuk mendukung atau menyediakan produk dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi distribusi adalah pekerjaan pajak yang diterapkan secara adil dalam kemajuan ekonomi (Asa & Utomo, 2019; Ngadiman & Puspitasari, 2017). Fungsi pengatur, yaitu pajak berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor, menghambat inflasi, memberi proteksi terhadap barang produksi domestic, dan mengatur investasi modal untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 diferensiasi ke tiga pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengetai ketetapan standar pajak. Pajak merupakan iuran yang menjadi kewajiban pada negeri yang telah dijelaskan pada orang miliknya ataupun lembaga yang sifatnya memaksa ingin didasarkan Undang-Undang, melalui menghindari suatu ketidakseimbangan bahasa serta dipakai agar kepentingan Negara agar semaksimal mungkin menciptakan masyarakat yang sejahtera. Iuran wajib ialah pembayaran masyarakat pada pemerintah sesuai Undang-undang (yang bisa dipaksa) tanpa memperoleh pelayanan jasa review (counter performance), yang diberi tahu serta dipakai agar dapat mendanai kompetisi general. Iuran wajib ialah berutang pada pemerintah dengan prinsip-prinsip luas yang bisa ditegakkan tidak tersedianya kinerja, yang bisa dipraktekkan pada keadaan tertentu, khususnya untuk mendukung pengeluaran pemerintah. Pajak memegang peranan penting dalam kegiatan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan yang dipergunakan untuk segala kegiatan, termasuk pengeluaran pembangunan (Sani, 2016; Zulfiara & Ismanto, 2019). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu salah satu jenis iuran wajib yang diberikan pada pendapatan seseorang dengan kewajiban pajak sendiri pada negara lain yaitu pembayaran pendapatan uang, honorarium, beban, serta pembiayaan lainnya dalam bentuk dan identitas apa pun. Pemotong pajak mengurangi, menyetorkan, serta pengintegrasian PPh Pasal 21 (Anjarwati & Veny, 2021; Tungawardhani & Susanti, 2022). Pengusaha, bendahara pemerintah dan pensiunan, badan usaha, dan penyelenggara adalah penghindar pajak.

PPh Pasal 21 yang dikurangi serta dibayar oleh Wajib Pajak karena pendapatan yang disetujui ataupun didapatkan relevan pada pekerjaannya merupakan pembayaran iuran wajib yang menjadi hutang pada waktu iuran wajib yang berkesesuaian, maka pegawai tidak perlu menambah SPT Tahunan pada akhir tahun (Puspitasari & Sayidah, 2019; Rachmawati & Ramayanti, 2016). Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan iuran wajib penghasilan pada kerjaan, jas, atau aktivitas atas identitas atau jenis apa pun yang diperoleh oleh orang yang diberikan iuran wajib dengan menggunakan istilah pemotongan, artinya pendapatan bruto yang diberikan dengan pemilik pekerjaan tidak seluruhnya, namun sesudah dikurangi dengan PPh 21. Pekerja peroleh dana pensiunan serta hadiah, elemen dewan komisaris, orang yang sudah tidak bekerja di tempat tersebut, serta khalayak yang hadir pada acara yang bertemakan PPh 21. PTKP (penghasilan tidak kena pajak) merupakan jumlah pendapatan yang tidak dikenakan iuran wajib untuk wajib pajak. Besaran PTKP sesuai dengan ketetapan baru dari PER-16/PJ/2016 mengenai dasar prosedur cara pengurangan, pendanaan, serta penginformasian iuran wajib pendapatan Pasal 21 dan/atau pendapatan Pasal 26 yang berkaitan dengan bidang kerja, pelayanan, serta aktivitas. Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Partners menaksir, mengurangi, membayarkan, serta menginformasikan PPh pasal pada untuk personel klien. Seluruh kantor akuntan memiliki metode perencanaan pajak yang unik. Prosedur Penaksiran Iuran wajib perusahaan (PPh) Pasal 21 perusahaan mengungkapkan apakah perusahaan telah mematuhi peraturan perpajakan yang sesuai atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme administrasi pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 pada kantor jasa akuntansi.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi kajian ini bertempat di Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si.,CA & Rekan yang terletak di Jalan sisingamangaraja No. 245-D. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan oleh penulis untuk pengolahan data untuk memenuhi tujuan studi dan memudahkan pemahaman (Agung, 2014). Analisis deskriptif kuantitatif adalah penelitian kuantitatif yang uraiannya berupa angka-angka atau numerik (statistik), dan penelitiannya berkaitan dengan pengembangan angka- angka statistik. Dalam analisis deskriptif kuantitatif, teknik kuantitatif digunakan untuk menggambarkan suatu skenario, yang harus didukung oleh tinjauan pustaka untuk memperkuat analisis peneliti dalam penarikan kesimpulan. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis di mana angka-

angka dihitung untuk menganalisis data yang dikumpulkan (Irwanto et al., 2019). Analisis ini merupakan perhitungan data pemotongan PPh 21 yang harus memenuhi ketentuan perpajakan.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu prosedur perolehan informasi dengan menangkap keadaan atau perilaku suatu item melalui observasi. Penulis menggunakan observasi langsung untuk mengamati proses pengurangan penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Rekan, serta prosedur dan data yang dipakai pada proses perpotongan serta penginformasian iuran wajib Penghasilan (PPh) Pasal 21. Wawancara adalah salah satu cara perolehan informasi di mana sisi yang memberi interogasi ataupun presenter seta bagian yang memberi tanggapan ataupun sumber berpartisipasi. Wawancara sering dilaksanakan melalui kontak spontan pada presenter kepada narasumber. Pada pelaksanaan interogasi, presenter perlu menyiapkan bahan interogasi yang nantinya diajukan kepada narasumber berdasarkan informasi yang diperlukan oleh presenter. Teknik pengumpulan data dengan pendokumentasian adalah sebuah prosedur pengumpulan informasi melalui cara menganalisis data-data yang berhubungan dengan informasi yang diperlukan. Dokumentasi didapatkan berdasarkan asas yang telah tersedia, contohnya arsip buku, buku, data, serta lain sebagainya. Dalam observasi tersebut pengkaji memakai teknik perolehan informasi dengan cara dokumentasi agar dapat memperoleh informasi yang bersumber berfasarkan data-data yang dipakai untuk pemotongan dan pelaporan penghasilan (PPh) Pasal 21.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan, pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Besitang Sejatera. Analisa Pendapatan Pegawai tetap dalam PT. Besitang Sejatera memiliki 5 pegawai tetap. Agar memberi balasan pada pekerja tetap, PT. Besitang Sejahterah memberi bayaran pokok, beban, serta biaya melembur serta memberikan tunjangan hari raya (THR). Dari data yang sudah di peroleh hanya terdapat satu pegawai tetap yang gajinya diatas PTKP. Perkiraan pajak pendapatan pasal 21 dalam pekerja tetap PT. Besitang Sejahterah atas pegawai tetap masih dilakukan secara manual oleh konsultan pajak Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si.,CA. Perkiraan Tuan Smith tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 telah selesai. Sebagai pegawai tetap dengan klasifikasi K-2 selama satu tahun pajak pada tahun 2020, ia menerima Rp75.000.000. Perhitungan untuk Bapak H yang memiliki pekerjaan tertentu di PT Besitang Sejatera disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Perhitungan Pph Pasal 21 Tn. H Pada Pekerja Tetap PT Besitang Sejatera.

| <b>Masa januari – desember 2020</b>          |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Gaji pokok setahun                           | Rp. .75.000.000                       |
| <b>Penghasilan Bruto</b>                     | Rp. .75.000.000                       |
| <b>pengurangan</b>                           |                                       |
| Biaya jabatan (5% dari gaji setahun)         | Rp. 3.750.000                         |
| <b>Jumlah pengurangan</b>                    | <b><u>Rp 3.750.000 -</u></b>          |
| <b>Penghasilan netto Setahun</b>             | <b>Rp. 71.250.000 PTKP ( K/2)</b>     |
| Untuk Wajib Pribadi                          | Rp. 54.000.000                        |
| Status kawin                                 | Rp. 4.500.000                         |
| Tunjangan anak 2                             | <u>Rp. 9.000.000 +</u>                |
| <b>Jumlah PTKP</b>                           | <b><u>Rp.67.500.000 -</u></b>         |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun (PKP)         | Rp. 3.750.000 PPh 21 terutang 5% x Rp |
| PPh 21 setahun                               | 3.750.000 Rp. 187.500                 |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21 ) sebulan | Rp.15.625                             |

Setelah melakukan perkiraan Pajak Pendapatan Pasal 21 selesai, sehingga kelak dilaksanakan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Besitang Sejatera yang akan di potong oleh Konsultan Pajak KJA Robert Lumban Tobing dengan memberikan bukti potong pajak formulir 1721-A1 yang akan disetorkan pada kas Negara . Fakta pemotongan adalah surat yang sangat berharga bagi wajib pajak yang bisa dipakai agar dapat meninjau iuran wajib yang terpotong oleh wajib pajak. Pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh Konsultan Pajak maka selanjutnya melakukan penyetoran yang dilakukan langsung oleh konsultan pajak KJA Robert Lumban Tobing. Pembayaran pajak Penghasilan ini sudah dilakukan secara online menggunakan system E- Billing. E-Billing merupakan prosedur pembiayaan iuran wajib secara online yang dimulai melalui pembuatan nomor ataupun ID billing. Pasal 21 Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2008 mengatur bahwa pembayaran iuran wajib pendapatan harus dilaksanakan maksimal pada tanggal 10 bulan sesudah berakhirnya waktu perpajakan. Selanjutnya setelah konsultan pajak melakukan pemotongan PPh 21 maka dilakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 harus dilaporkan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Dirjen Pajak menerbitkan Peraturan PER-01/PJ/2017 mengenai pemberitahuan dokumen informasi dalam rangka mengkaji dan memberikan kejelasan hukum, menyempurnakan sistem pelayanan, dan menyesuaikan administrasi perpajakan mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (e- spt). Sistem penginformasian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada pekerja tetap di PT. Besitang Sejatera yang dilakukan oleh Kobsultan Pajak KJA Robert Lumban Tobing sudah disesuaikan dengan Undang-Undang serta ketetapan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) tentang ketentuan terbaru pada penginformasian pajak pendapatan pasal 21. Melalui adanya e-SPT pelaporan pajak pendapatan pasal 21 tak perlu lagi melaporkan iuran wajib secara manual ke KPP ( Kantor Pelayanan Pajak) dengan menggunakan formulir kertas. Pemberitahuan SPT paling lambat harus disampaikan tanggal 20 sesudah akhir waktu perpajakan.

### **Pembahasan**

Pada perkiraan serta perpotongan pajak pendapatan pasal 21 pada pekerja tetap PT. Besitang Sejatera yang dilakukan oleh konsultan pajak KJA Robert Lumban Tobing , PTKP serta Tarif Pajak sudah disesuaikan dengan ketetapan yang tersedia. Bukti potong tahunan diberi pada wajib pajak pada bulan berikutnya dijadikan fakta bahwasanya gaji sudah dipotong iuran wajib. Pembayaran pajak dibayarkan setiap bulan oleh Konsultan Pajak menggunakan E- Billing. Konsultan pajak selalalu membuat bukti setoran pajak E-Billing sehingga tidak menimbulkan rasa curiga bahwa sang Konsultan tidak membayarkan atau menyetorkan pajak penghasilan pegawai di PT. Besitang Sejatera. Setelah melakukan wawancara secara langsung dengan Konsultan Pajak di KJA Robert lumban Tobing ada beberapa kendala yang ditemui saat melakukan perhitungan diantaranya pada systematika perhitungan yang melibatkan JHT (jaminan hari tua) dan beberapa tunjangan lainnya.

Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing melaporkan pajak penghasilan klien dengan menggunakan E-Filling, dimana E-Filling merupakan prosedur penginformasian atau pelaporan pajak menggunakan teknologi atau online. Semua wajib pajak diharuskan untuk melaporkan pajak setiap tahunnya (Dwitrayani, 2020; Nurizzaman, 2020). Pelaporan pajak tahunan orang pribadi menggunakan formulir yang sudah disediakan langsung oleh aplikasi E-Filling. E-Filling ini merupakan wadah untuk mempermudah wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak tanpa harus dating ke KPP lagi. Batas pelaporan iuran wajib pada penghasilan yaitu tiga bulan sesudah akhir tahun iuran wajib. Pelaporan pajak yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntansi memiliki permasalahan keterlambatan pelaporan pajak di karenakan pelaporan psajak E-Filling harung menggunkan email dan NPWP. Akan tetapi terkadang wajib pajak lupa dengan Email dan NPWP sehingga menyebabkan pelaporan pajak agak terkendala. Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA diharapkan dapat menjaga serta menaikkan ketaatan pada aturan pajak agar tidak terjadi permasalahan dan pengabaian, serta selalu mengkinikan segala informasi peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Bagi konsultan pajak diharapkan untuk bisa mempertahankan kinerja dan lebih memperdalam ilmu mengenai cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak agar tidak menjadi kendala pada kewajiban pajak agar dapat melunasi iuran wajibnya. Bagi wajib pajak orang pribadi diharapkan untuk selalu melengkapi segala dokumen atau data yang berhubungan dengan pelaporan pajak secara online, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan pelaporan pajaknya. Bagi pengkaji yang akan datang dinantikan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas atau akurat sehingga mampu mempermudah menghitung potongan iuran wajib pendapatan pasal 21 yang dipungut setiap pekerja.

### **4. SIMPULAN**

Didasarkan pada perolehan dalam observasi ini, sehingga penulis bisa membuat kesimpulan bahwasanya perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta penginformasian Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA berdasarkan dengan ketetapan yang terdapat di Dirjen Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang penginformasian iuran wajib secara *online*, serta Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA melaksanakan pengiraan terhadap PTKP berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.010/2016. Serta pula mekanisme admistrasi iuran wajib pendapatan pasal 21 yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA mudah dipahami dan dimengerti.



## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D., Runtu, T., & Gamaliel, H. (2020). Pemahaman Pegawai Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31217>.
- Agung, A. A. G. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Aditya Media Publishing.
- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>.
- Aruan, R., Sujana, E., Luh, N., & Erni, G. (2017). The Influence of Taxpayer Attitudes, Taxpayer Morals and Willingness to Pay Individual Taxes at the Tax Office (KPP) Pratama Gianyar. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Asa, C. R., & Utomo, D. C. (2019). Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dan Biaya Agensi Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–15.
- Dewi, R. S. (2020). Pajak Penghasilan pada Subjek Penghasilan di Bawah Umur Melalui Media Sosial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 186–198. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.54>.
- Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 10(2). <https://doi.org/10.36733/juara.v10i2.1342>.
- Ester, Y., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Mediasi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Bilancia: Jurnal Ilmiah ...*, 4(4), 381–391. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/771>.
- Irwanto, Nabila, F., Dewi, I. S., Idris, I., & Fajrillah. (2019). Penggunaan metode deskriptif kuantitatif dalam motivasi kerja terhadap kinerja karyawan melalui uji regresi linier berganda. *Jurnal Teknovasi*, 06(03), 54–62.
- Mulyati Akib, Ika Maya Sari, A. (2017). Pengaruh tanggung jawab moral dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan (studi pada kantor pelayanan pajak pratama kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 73–85. <https://doi.org/10.33772/jak-uhu.v2i2.2981>.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>.
- Nurizzaman, R. (2020). Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 6(2), 176–185. <https://doi.org/10.35972/jieb.v6i2.345>.
- Puspitasari, R. D., & Sayidah, N. (2019). Persepsi Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1169>.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v4i2.75>.
- Sani, A. (2016). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. *Encyclopedia of Systems Biology*, 5(2), 1646–1646. <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman>.
- Tunggawardhani, D., & Susanti, S. (2022). Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Interaktif Berbasis Flipbook pada Materi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4638–4650. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2995>.
- Zulfiara, P., & Ismanto, J. (2019). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 134–147. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p134-147>.